



**PENETAPAN**

Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Benteng Barus,** pekerjaan Petani, Alamat Desa Sugihen Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat** ;

dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Boin Silalahi,SH,MH, Johansen Simanihuruk,SH,MH dan Martua Henry Siallagan,SH advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office Boin Silalahi,SH,MH & Rekan yangberalamat di Jln. Letda Sujono No. 18 Medan dan Jln. Veteran No. 93 Berastagi Kabupaten Karo , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2020

Lawan:

**1. King Boxer Bukit,** pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Ujung Sampun Kecamatan Dolat Rakyat laki-laki , selanjutnya disebut sebagai ...**Tergugat** ;

**2. Sayang David,SH** , pekerjaan Notaris/PPAT Kabupaten Karo, Alamat Jln. Letjend Djamin Ginting No. 93(d/h Jln. Veteran) Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Mei 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Kbj, (gugatan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pada persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 melalui surat Penggugat tertanggal 20 Mei 2020, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan sebagaimana termuat dalam surat permohonan pencabutan gugatan sederhana tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya berisi bahwa pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara perdata gugatan sederhana No. 3/Pdt.G.S/2020/PN.Kbj.;

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut belum memasuki tahap jawab menjawab, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dimohonkan oleh Penggugat maka cukup beralasan apabila biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata No. 3/Pdt.G.S/2020/PN.Kbj ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Ita Rahmadi Rambe,S.H.,M.H. hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heppi Sinaga,SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa Hukum Penggugat , Tergugat dan Turut Tergugat; Panitera Pengganti, Hakim ,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heppi Sinaga,SH

Ita Rahmadi Rambe,SH,MH

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. ATK/Pemberkasan	:	Rp 94.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Panggilan	:	Rp 260.000,00

Jumlah: Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)